



**ADENDUM NOMOR 2**  
**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS GADJAH MADA**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN**  
**DI BIDANG TRANSPORTASI**

**NOMOR : PJ. 22 Tahun 2014**  
**NOMOR : 3418/P/HT/2014**

Pada hari ini Selasa, Tanggal Lima, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-03-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BUDI KARYA SUMADI**, Selaku Menteri Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016, tanggal 27 Juli 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. dr. OVA EMILIA, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Gadjah Mada dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 27 Mei 2022, yang beralamat di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Adendum I Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Manajemen di Bidang Transportasi pada tanggal 3 Mei Tahun 2019 Nomor PJ. 22 Tahun 2014 dan Nomor 3418/P/HT/2014, yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 5 Mei Tahun 2019;
- b. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang Adendum I Kesepakatan Bersama Nomor PJ. 22 Tahun 2014 dan Nomor 3418/P/HT/2014 tanggal 5 Mei Tahun 2019, dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Manajemen di Bidang Transportasi.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Adendum Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Adendum Nomor 1 Kesepakatan Bersama Nomor PJ. 22 Tahun 2014 dan Nomor 3418/P/HT/2014 tanggal 5 Mei Tahun 2019 diubah menjadi sebagai berikut:

1. mengubah **PIHAK KEDUA**, yang semula berbunyi:

**Prof. Ir. PANUT MULYONO, M. Eng., D. Eng.**, selaku Rektor Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berdasarkan Keputusan Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 2017, beralamat di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

diubah menjadi:

**Prof. dr. OVA EMILIA, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Gadjah Mada dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 27 Mei 2022, yang beralamat di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

2. Mengubah Pasal 6 Jangka Waktu, ayat (1), yang semula berbunyi:

### **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Diubah menjadi:

**Pasal 6  
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Adendum Nomor 2 Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal II**

Adendum Nomor 2 Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama Nomor PJ. 22 Tahun 2014 dan Nomor 3418/P/HT/2014 tanggal 5 Mei Tahun 2019.

Demikian Adendum Nomor 2 Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dibubuhi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**Prof. dr. OVA EMILIA, M.Med.Ed., Sp. OG(K), Ph.D.**

4 \*

**PIHAK PERTAMA**



**BUDI KARYA SUMADI**